



PUTUSAN

No. 97/Pdt.G/2010/PA Una.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 97/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 17 Mei 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Unaaha (sekarang Kecamatan Anggaberri), pada tanggal 20 April 2000, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 27 April 2000;
2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 10 tahun 1 bulan dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa pada tahun 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan :
 - tergugat sering minum minuman keras, seperti Pongasi, jenever sampai mabuk;
 - tergugat sering main judi;
 - tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat;
5. Bahwa penggugat sering menasihati tergugat, agar dapat merubah sifatnya tersebut, akan tetapi tergugat tidak menghiraukan, bahkan marah-marah kepada penggugat;
6. Bahwa dari sekian kali pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat masih tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, dan berharap agar suatu saat tergugat dapat merubah sifatnya, namun tetap tidak ada perubahan;
7. Bahwa pada bulan Juli 2009, ternyata tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX tanpa sepengetahuan penggugat;
8. Bahwa sejak perkawinan tergugat dengan perempuan yang bernama XXXXX, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat yang kini telah mencapai 10 bulan, karena penggugat tidak mau dimadu, sedang tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman penggugat dan tergugat di Kelurahan XXXXX;
9. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling mendatangi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan pula tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat;
10. Bahwa pihak pemerintah setempat (Kepala Kelurahan XXXXX) telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar untuk membina rumah tangga dengan tergugat dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menyatakan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan tergugat telah menghadap sendiri dan oleh majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan atau merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula penggugat dan tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Mudjahid S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut yang disampaikan penggugat di depan persidangan yang menyatakan bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tersebut gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat menyatakan tetap atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa alasan penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa alasan pada poin 4 adalah benar, hanya saja pada datar 3 tergugat meminta kembali uang kepada penggugat karena penghasilan tergugat diserahkan semuanya kepada penggugat yaitu terkadang Rp 300.000,- sampai Rp 500.000,- dalam satu bulannya, jadi kalau tergugat ingin beli rokok atau minuman, baru tergugat minta kepada penggugat;
- Bahwa alasan pada poin 5 dan 6 adalah benar;
- Bahwa alasan pada poin 7 adalah benar tergugat telah menikah dengan XXXXX, tapi penggugat juga sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama XXXX;
- Bahwa pada poin 8 adalah benar, namun tiga hari setelah tergugat menikah, tergugat mendatangi penggugat di rumah orang tuanya, namun tergugat diusir dengan alasan penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa pada poin 9 dan 10 adalah benar, penggugat dan tergugat pernah dipanggil oleh Pak Lurah untuk dirukunkan dan sudah diselesaikan masalah talaknya, tapi kenapa penggugat masih melapor di Pengadilan;
- Bahwa pada poin 11, tergugat berkesimpulan tidak mau cerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan tanggapan sebagai replik, demikian pula tergugat juga telah memberikan tanggapan sebagai duplik, yang selengkapny telah dimuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan bukti kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 27 April 2000 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU PENGGUGAT

- bahwa saksi kenal penggugat karena kemenakan sedang tergugat kenalnya sejak sebelum menikah dengan penggugat karena bertetangga di XXXXX;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu mereka sudah tidak rukun karena sering cekcok;
- bahwa penyebab percekcockannya adalah karena tergugat suka meminum minuman keras dan main judi dan saksi sering melihatnya sendiri dan sampai sekarang tergugat masih melakukannya;
- bahwa penyebab lainnya adalah karena sekitar 10 bulan yang lalu, tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX tanpa ada izin dari penggugat;
- bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, di mana penggugat pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke rumah orang tuanya di XXXXX karena tidak mau dimadu dan tidak mau serumah dengan isteri baru tergugat;
- bahwa selama berpisah, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah hidup lagi dari tergugat;
- bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah menolak untuk kembali bersama tergugat;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena anak dan menantu saksi;
- bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun akhir-akhir ini mereka sering cekcok dan bertengkar;
- bahwa penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar sejak setelah usia perkawinan penggugat dan tergugat mencapai 3 tahun, disebabkan tergugat selalu main judi, meminum minuman keras dan main perempuan;
- bahwa saksi sering melihatnya sendiri main judi pakai domino dan kartu Joker demikian pula minumnya saksi sering melihat mengkonsumsi Pongasi dan Jenever;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tergugat juga telah kawin lagi dengan perempuan yang bernama XXXXX dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- bahwa sejak bulan Juli 2009 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi bersama isteri barunya yang bernama XXXXX;
- bahwa sejak itu sampai sekarang tergugat tidak pernah menemui penggugat di rumah saksi dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga yang membiayai penggugat adalah saksi;
- bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat di depan persidangan telah mengajukan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU TERGUGAT

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak sebelum menikah, karena bertetangga;
- bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu mereka sudah tidak rukun, disebabkan oleh tergugat yang mempunyai kebiasaan meminum minuman keras dan main judi serta telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX dan tergugat telah tinggal satu rumah dengan XXXXX;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah selingkuhannya yang bernama XXXX;
- bahwa selama dalam perpisahannya, tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat;
- bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA TERGUGAT

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 1999 (sebelum mereka menikah);
- bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu, mereka sudah tidak rukun lagi disebabkan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab lainnya adalah karena tergugat sering meminum minuman keras dan main judi;
- bahwa sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu, mereka telah berpisah tempat tinggal setelah penggugat pergi ke rumah orang tuanya di XXXXX dan sampai sekarang mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa penggugat juga sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain yang bernama XXXX karena sudah diselesaikan secara adat tolaki;
- bahwa mereka sudah dinasihati agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat menyatakan benar sedangkan penggugat memberikan tanggapan bahwa penggugat tidak tinggal bersama XXXX, penggugat masih tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian selanjutnya penggugat dan tergugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi, seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan atau merukunkan penggugat dan tergugat, begitu pula telah ditempuh upaya damai melalui mediasi oleh mediator Drs. Mudjahid S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun, namun sejak tahun 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak ada keharmonisan disebabkan tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sering main judi serta tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada penggugat, dan pada bulan Juli 2009 tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perkawinan tergugat tersebut, penggugat lalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua penggugat di XXXXX, karena penggugat tidak mau dimadu dan sejak itu pula penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya tergugat telah mengakui semua apa yang didalilkan oleh penggugat, namun tergugat menambahkan bahwa penggugat juga telah kawin dengan laki-laki lain yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari tergugat tentang apa yang didalilkan oleh penggugat, akan tetapi tidak berarti penggugat terbebas dari pembuktian karena perkara menyangkut sengketa keluarga / perceraian adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), oleh karena itu pula sesuai yurisprudensi MARI. Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau kesepakatan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen), untuk itu kepada penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KESATU PENGGUGAT** dan **SAKSI KEDUA PENGGUGAT** dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Unaaha (sekarang Kecamatan Anggaber), Kabupaten Konawe, pada tanggal 20 April 2000;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat (**SAKSI KESATU PENGGUGAT**) telah memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoakan disebabkan tergugat sering meminum minuman keras, main judi dan sekitar 10 bulan yang lalu tergugat telah melakukan perkawinan dengan perempuan lain yang bernama XXXXX tanpa izin dari penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di XXXXX karena tidak mau dimadu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tergugat tetap tinggal di rumahnya di XXXXX bersama dengan isteri barunya tersebut, kemudian upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**SAKSI KEDUA PENGGUGAT**) yang juga orang tua penggugat, telah menguatkan keterangan saksi pertama tersebut dengan menerangkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak usia 3 tahun perkawinannya, mulai terjadi percekocan disebabkan tergugat sering main judi, sering meminum minuman keras dan main perempuan, kemudian terakhir tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama XXXXX dan kini tergugat sudah tinggal bersama dengan isteri barunya, dan sejak bulan Juli 2009 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga saksilah yang membiayai penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan tergugat yakni masing-masing bernama **SAKSI KESATU TERGUGAT** dan **SAKSI KEDUA TERGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocan disebabkan tergugat sering meminum minuman keras dan main judi dan terakhir sekitar 9 bulan yang lalu tegugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX dan telah tinggal bersama di rumah tergugat di XXXXX, sedang penggugat juga telah bersama dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama XXXX, dan sejak itu pula mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tergugat tersebut dinilai oleh majelis hakim tidak melemahkan dalil-dalil penggugat, tapi justru menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sebelum dan sesudah bulan Juli 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk, main judi dan terakhir tergugat telah kawin lagi dengan perempuan yang bernama XXXXX;

- bahwa akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, di mana penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kediaman bersamanya dan kembali ke rumah orang tuanya di XXXXX karena alasan tidak mau dimadu;
- bahwa dalam perpisahannya tersebut, penggugat menjalin pula hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama XXXX;
- bahwa selama dalam perpisahannya tersebut, tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga orang tuanyalah yang memenuhi kebutuhannya;
- bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus disebabkan oleh adanya kebiasaan buruk tergugat yang sering meminum minuman keras sampai mabuk dan kebiasaan tergugat bermain judi, serta tindakan tergugat yang telah mengawini perempuan lain yang bernama XXXXX tanpa seizin dengan penggugat dan tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat tersebut selain bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama, juga telah nyata membuat rumah tangganya menjadi pecah dan berantakan karena telah berdampak pada terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan tanpa ada saling memperdulikan lagi, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun dari pihak tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi dari pihak penggugat sudah tidak bersedia dan telah nyata sudah menolak untuk kembali rukun dengan alasan tidak mau dimadu, meskipun dari beberapa pihak telah berupaya untuk merukukannya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin ditegakkan lagi, apalagi pihak penggugat juga sudah melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama XXXX, padahal penggugat masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan apabila hubungan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat secepatnya diputus dengan perceraian guna menghindari terjadinya kemudharatan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, sebab keduanya telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sementara tidak ada pihak-pihak yang berusaha mencegahnya dengan alasan penyelesaian adatnya sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim memandang bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an Surah Ar Rum ayat (21) tidak dapat diwujudkan lagi, berarti pula alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن
كلا من سعته وكان
حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis 17 Juni 2010 M. bertepatan tanggal 4 Rajab 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag. dan Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Jabbar S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Jabbar S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK	Rp	50.000,-
- pemanggilan	Rp	100.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Rahmading, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)